

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah telah membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setiap pemerintah daerah di Indonesia diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik, sehingga terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemberian hak dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu pengelolaan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Bentuk pengelolaan keuangan daerah diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Halim (2007) mengemukakan bahwa, APBD secara penuh mencakup kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah secara langsung memiliki dampak terhadap keberhasilan otonomi daerah. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang andal dan bersih adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Good governance merupakan suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2009). Penerapan konsep *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Menurut Muhammad (2016), penerapan *good governance* selain untuk mengurangi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah juga sebagai pemenuhan tuntutan atas akuntabilitas dan transparansi dalam sistem pemerintahan, karena pada era reformasi saat ini tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, menyebutkan bahwa penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran 2021. Batas waktu penetapan APBD sebaiknya menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam proses penyusunan APBD. Pada kenyataannya, masih terdapat Kabupaten maupun Provinsi yang melampaui batas waktu tersebut, salah satunya Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang mengalami keterlambatan dalam penetapan APBD, khususnya pada tahun anggaran 2021. APBD Kabupaten Rokan Hilir disahkan pada tanggal 15 Maret 2021. Keterlambatan dalam penetapan APBD tersebut menghambat pelaksanaan program pembangunan daerah dan ekonomi masyarakat, penundaan gaji PNS serta kepala daerah dan DPRD dikenai sanksi administratif (www.jetsiber.com).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rokan Hilir belum memenuhi kriteria dalam menciptakan Pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rokan Hilir perlu dilakukan peningkatan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu hal yang harus dikelola dengan baik sebagai konsekuensi dari adanya otonomi daerah, sehingga dibutuhkan suatu akuntabilitas sebagai wujud dari pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Mardiasmo (2009) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai:

“Kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan kepada publik atas kegiatan, kebijakan maupun hasil yang diperoleh dalam mengelola keuangan daerah. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, salah satunya dengan menerapkan prinsip transparansi.

Pengelolaan keuangan daerah yang andal juga dapat dipengaruhi oleh transparansi publik. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa:

“Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Perwujudan tata pemerintahan yang baik yaitu adanya keterbukaan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah selaku pengelola dana daerah harus mampu menyediakan informasi tentang keuangan daerah secara terbuka kepada publik. Terjaminnya kemudahan masyarakat didalam memperoleh informasi keuangan daerah merupakan suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, partisipasi masyarakat merupakan peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan program-program pembangunan daerah akan mendorong keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

Selain tiga faktor diatas, pengawasan juga merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan daerah. Basuki (2007) mendefinisikan pengawasan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, dalam proses pelaksanaannya membutuhkan kontrol oleh aparat yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan. Pengawasan keuangan daerah bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Penelitian terkait pengelolaan keuangan daerah (APBD) telah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Penelitian Syahputra (2018) menyimpulkan bahwa, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Alqodri (2015) menyatakan bahwa, akuntabilitas keuangan dan penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah, pengawasan berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Sriwijayanti (2018) membuktikan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan SIAKD berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBD. Penelitian yang dilakukan oleh Hanafiah dan Saputra (2016) menunjukkan bahwa, akuntabilitas, transparansi, kapasitas sumber daya manusia, dan pengawasan intern berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Suparno (2012) menyimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Siswandi (2013), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian para peneliti sebelumnya, beberapa dari penelitian tersebut memiliki hasil dan kesimpulan yang berbeda, sehingga peneliti termotivasi untuk menguji kembali pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, partisipasi masyarakat, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah (APBD) dengan subjek yang berbeda yaitu pengelolaan keuangan daerah di

Kabupaten Rokan Hilir. Alasan dipilihnya subjek tersebut karena pada tahun anggaran 2021, Kabupaten Rokan Hilir mengalami keterlambatan dalam penetapan APBD dikarenakan pemerintah daerah belum menyerahkan KUA-PPAS kepada DPRD (www.riaubernas.com). Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) di Kabupaten Rokan Hilir”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah (APBD) di Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apakah transparansi publik berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah (APBD) di Kabupaten Rokan Hilir?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah (APBD) di Kabupaten Rokan Hilir?
4. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah (APBD) di Kabupaten Rokan Hilir?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggabungkan beberapa variabel dari penelitian terdahulu yaitu akuntabilitas publik, transparansi publik, partisipasi masyarakat, dan pengawasan untuk diuji kembali pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan daerah (APBD) dengan subjek penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu SKPD Kabupaten Rokan Hilir.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan menyediakan informasi terkait akuntabilitas publik, transparansi publik, partisipasi masyarakat dan pengawasan dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan daerah (APBD) khususnya di Kabupaten Rokan Hilir.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah (APBD).